



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 283 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS  
ATAS NAMA SDR. ALMARHUM PROF. DR. REVIANY WIDJAJAKUSUMAH, M.SC.,  
DI JALAN CENDANA NOMOR 3, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0645/M/1987 tentang Penetapan Rumah Dinas di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas di Jalan Cendana Nomor 3 Kampus IPB Darmaga menjadi salah satu rumah dinas golongan II bagi pegawai IPB;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keterangan Ketua RT 07 RW 05 Komplek Perumahan Dosen IPB tertanggal 29 November 2022, Prof. drh. Reviany Widjajakusuma, M.Sc. penghuni rumah dinas di Jalan Cendana Nomor 3 Kampus IPB Darmaga telah meninggal dunia dan tidak memiliki keluarga/ahli waris, sehingga izin kepenghunian rumah dinas atas nama yang bersangkutan perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan sesuai usul dari Direktur Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Kampus kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Pengembangan, dan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Almarhum Prof. Dr. Reviany Widjajakusumah, M.Sc., Di Jalan Cendana Nomor 5, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. ALMARHUM PROF. DR. REVIANY WIDJAJAKUSUMAH, M.SC., DI JALAN CENDANA NOMOR 5, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Mencabut izin kepenghunian rumah dinas atas nama Sdr. Almarhum Prof. Dr. Reviany Widjajakusumah, M.Sc., di Jalan Cendana Nomor 5, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Desember 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIBODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002